



PUTUSAN

Nomor 2243/Pid.B/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **FENI CAHYADI**
2. Tempat lahir : Padang
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun /15 Agustus 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pukat I Gg Persaudaraan 2 Kelurahan.
Bantan Timur Kecamatan. Medan tembung, Sumatera Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 Desember 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2024 sampai dengan tanggal 14 Desember 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2024 sampai dengan tanggal 3 Januari 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2025 sampai dengan tanggal 4 Maret 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2243/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 5 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2243/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 5 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Feni Cahyadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Penadahan* sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 480 Ke-2 KUHPidana dalam Surat Dakwaan Kedua
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Feni Cahyadi dengan pidana penjara selama 1(satu) Tahun dan 6(enam) bulan dikurangi selama saksi berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa 1(satu) unit timbangan emas digital dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa Feni Cahyadi membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Bahwa Terdakwa Feni Cahyadi pada hari Minggu tanggal 22 September 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2024 bertempat di Jalan Prof H.M Yamin Kelurahan Sei Kera Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan tepatnya dipinggir Jalan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain di sekitar

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 2243/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Medan yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, sengaja melawan hukum karena sebagai sekongkol, membeli, menyewa menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan yang dilakukan Terdakwa bersama dengan cara sebagai berikut: bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 22 September 2024 sekira pukul 15.00 Wib saksi Muhammad Ramadan Lubis (diperiksa dalam berkas terpisah) melakukan pencurian terhadap barang-barang beruma emas milik saksi korban Emillia di Jalan Ambai No 84 A Kelurahan Sidorejo Hilir Kecamatan Medan Tembung Kota Medan selanjutnya saksi Muhammad Ramadan Lubis pergi ke Jalan Prof H.M Yamin Kelurahan Sei Kera Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan tepatnya dipinggir Jalan, lalu Muhamad Ramadan Lubis datang kelapak saksi Misanti Br Girsang lalu Misanti Br Girsang memanggil Terdakwa sambil mengatakan bahwa ada yang mau jual emas kemudian Terdakwa mendatangi lapak milik MISANTI Br GIRSANG kemudian menimbang 1(satu) buah gelang emas dengan berat 7(tujuh) gram dan dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan Terdakwa bersepakat dengan Muhammad Ramadan Lubis emas tersebut dengan harga jual sebesar Rp5.000.000 (Lima juta rupiah) selanjutnya Terdakwa membayar kepada Muhamad Ramadan Lubis secara tunai sebesar Rp5.000.000 (Lima juta rupiah) kemudian Muhamad Ramadan Lubis pergi meninggalkan lapak tersebut tidak lama kemudian datang pembeli emas keliling lalu Terdakwa menjual 1 (satu) buah Gelang emas dengan berat 7 Gram tersebut kepada pembeli emas keliling dengan harga Rp7.000.000(Tujuh juta rupiah) setelah saya menjual 1 (satu) buah Gelang emas dengan berat 7 Gram Terdakwa dan Misanti Br Girsang membagi keuntungan sebesar Rp2.000.000 , Terdakwa Rp1.000.000 (satu juta rupiah) dan MISANTI Br GIRSANG Rp1.000.000 (satu juta rupiah). Bahwa akibat dari Perbuatan Terdakwa saksi korban Ellia merasa dirugikan dan keberatan membuat laporan ke kantor Polrestabes Medan.Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 480 Ke-1 KUHPidana

Kedua

Bahwa Terdakwa Feni Cahyadi pada hari Minggu tanggal 22 September 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2024 bertempat di Jalan Prof H.M Yamin Kelurahan Sei Kera Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan tepatnya dipinggir Jalan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain di sekitar

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 2243/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Medan yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, sengaja mengambil keuntungan dari hasil sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut harus disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan yang dilakukan Terdakwa bersama dengan cara sebagai berikut : bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 22 September 2024 sekira pukul 15.00 Wib saksi Muhammad Ramadan Lubis (diperiksa dalam berkas terpisah) melakukan pencurian terhadap barang-barang beruma emas milik saksi korban Emillia di Jalan Ambai No 84 A Kelurahan Sidorejo Hilir Kecamatan Medan Tembung Kota Medan selanjutnya saksi Muhammad Ramadan Lubis pergi ke Jalan Prof H.M Yamin Kelurahan Sei Kera Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan tepatnya dipinggir Jalan, lalu Muhamad Ramadan Lubis datang kelapak saksi MISANTI Br GIRSANG lalu MISANTI Br GIRSANG memanggil Terdakwa sambil mengatakan bahwa ada yang mau jual emas kemudian Terdakwa mendatangi lapak milik MISANTI Br GIRSANG kemudian menimbang 1(satu) buah gelang emas dengan berat 7(tujuh) gram dan dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan Terdakwa bersepakat dengan Muhammad Ramadan Lubis emas tersebut dengan harga jual sebesar Rp5.000.000 (Lima juta rupiah) selanjutnya Terdakwa membayar kepada Muhamad Ramadan Lubis secara tunai sebesar Rp5.000.000 (Lima juta rupiah) kemudian Muhamad Ramadan Lubis pergi meninggalkan lapak tersebut tidak lama kemudian datang pembeli emas keliling lalu Terdakwa menjualkan 1 (satu) buah Gelang emas dengan berat 7 Gram tersebut kepada pembeli emas keliling dengan harga Rp7.000.000(Tujuh juta rupiah) setelah saya menjual 1 (satu) buah Gelang emas dengan berat 7 Gram Terdakwa dan Misanti Br Girsang membagi keuntungan sebesar Rp2.000.000 , Terdakwa Rp1.000.000 (satu juta rupiah) dan MISANTI Br GIRSANG Rp1.000.000 (satu juta rupiah).Bahwa akibat dari Perbuatan Terdakwa saksi korban Ellia merasa dirugikan dan keberatan membuat laporan ke kantor Polrestabes Medan.Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 480 Ke-2 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Emillia , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 September 2024 sekira pukul 18.00 Wib di Jln.Ambai No.84 A Kel.Sidorejo hilir Kec.Medan tembung kota medan

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 2243/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumatera utara, saksi korban bersama dengan Burhanudin pada hari sabtu tanggal 21 September 2024 pergi ke kota langsa untuk melihat kakak saksi korban yang sedang sakit sehingga rumah saksi korban dalam keadaan kosong dan pada saat sesampainya rumah pada hari minggu tanggal 22 September 2024 Sekira pukul 18.00 Wib melihat bahwa gorden sudah terbuka, dan tas kerja suami saksi korban sudah berpindah tempat dan jendela dalam keadaan dibongkar jerjak jendelanya ;

- Bahwa kemudian saksi korban dan Burhanudin mengecek barang-barang dikamar sudah dibongkar dan barang-barang sudah hilang berupa Uang tunai milik madrasah sebesar Rp.6.505.407 (Enam juta lima ratus lima ribu empat empat ratus tujuh rupiah), Uang tunai didalam celengan dan berbentuk kaleng roti yang isinya uang tunai sebesar sekira Rp.20.000.000 (Dua puluh juta rupiah), 1 (satu) unit handphone Nokia E5, 1 (satu) buah Gelang emas, 2 (dua) buah cincin emas dan 1 (satu) buah jam tangan merek casio sudah hilang dan melihat jendela sudah rusak dan terbuka akibat dirusak pelaku dan atas kejadian tersebut saksi korban merasa dirugikan dan membuat laporan ke pihak kepolisian untuk diproses sesuai hukum yang berlaku

- Bahwa Terdakwa telah menjualkan 1 (satu) buah Gelang emas dengan berat 7 Gram tersebut kepada pembeli emas keliling dengan harga Rp7.000.000 (Tujuh juta rupiah) setelah menjual 1 (satu) buah Gelang emas dengan berat 7 Gram Terdakwa dan Misanti Br Girsang membagi keuntungan sebesar Rp2.000.000 , Terdakwa Rp1.000.000 (satu juta rupiah) dan MISANTI Br GIRSANG Rp1.000.000 (satu juta rupiah)

- Bahwa akibat dari Perbuatan Terdakwa saksi korban Elia merasa dirugikan dan keberatan membuat laporan ke kantor Polrestabes Medan ;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan ;

2. Sulastri , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 September 2024 sekira pukul 18.00 Wib di Jln. Ambai No.84 A Kel. Sidorejo hilir Kec. Medan tembung kota medan sumatera utara, saksi korban bersama dengan Burhanudin pada hari sabtu tanggal 21 September 2024 pergi ke kota langsa untuk melihat kakak saksi korban yang sedang sakit sehingga rumah saksi korban dalam keadaan kosong dan pada saat sesampainya rumah pada hari minggu tanggal 22 September 2024 Sekira pukul 18.00 Wib melihat bahwa gorden sudah

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 2243/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbuka, dan tas kerja suami saksi korban sudah berpindah tempat dan jendela dalam keadaan dibongkar jerjak jendelanya ;

- Bahwa kemudian saksi korban dan Burhanudin mengecek barang-barang dikamar sudah dibongkar dan barang-barang sudah hilang berupa Uang tunai milik madrasah sebesar Rp.6.505.407 (Enam juta lima ratus lima ribu empat empat ratus tujuh rupiah), Uang tunai didalam celengan dan berbentuk kaleng roti yang isinya uang tunai sebesar sekira Rp.20.000.000 (Dua puluh juta rupiah), 1 (satu) unit handphone Nokia E5, 1 (satu) buah Gelang emas, 2 (dua) buah cincin emas dan 1 (satu) buah jam tangan merek casio sudah hilang dan melihat jendela sudah rusak dan terbuka akibat dirusak pelaku dan atas kejadian tersebut saksi korban merasa dirugikan dan membuat laporan ke pihak kepolisian untuk diproses sesuai hukum yang berlaku

- Bahwa Terdakwa telah menjualkan 1 (satu) buah Gelang emas dengan berat 7 Gram tersebut kepada pembeli emas keliling dengan harga Rp7.000.000 (Tujuh juta rupiah) setelah menjual 1 (satu) buah Gelang emas dengan berat 7 Gram Terdakwa dan Misanti Br Girsang membagi keuntungan sebesar Rp2.000.000 , Terdakwa Rp1.000.000 (satu juta rupiah) dan MISANTI Br GIRSANG Rp1.000.000 (satu juta rupiah)

- Bahwa akibat dari Perbuatan Terdakwa saksi korban Ellia merasa dirugikan dan keberatan membuat laporan ke kantor Polrestabes Medan ;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan ;

3. Saksi Muhammad Ramadan Lubis ,dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 22 September 2024 sekira pukul 15.00 Wib saksi Muhammad Ramadan Lubis (diperiksa dalam berkas terpisah) melakukan pencurian terhadap barang-barang berupa emas milik saksi korban Emillia di Jalan Ambai No 84 A Kelurahan Sidorejo Hilir Kecamatan Medan Tembung Kota Medan

- Bahwa selanjutnya saksi Muhammad Ramadan Lubis pergi ke Jalan Prof H.M Yamin Kelurahan Sei Kera Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan tepatnya dipinggir Jalan, lalu Muhamad Ramadan Lubis datang kelapak saksi MISANTI Br GIRSANG lalu MISANTI Br GIRSANG memanggil Terdakwa sambil mengatakan bahwa "ada yang mau jual emas "

- Bahwa kemudian Terdakwa mendatangi lapak milik MISANTI Br GIRSANG kemudian menimbang 1(satu) buah gelang emas dengan berat 7(tujuh) gram

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 2243/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan Terdakwa bersepakat dengan Muhammad Ramadan Lubis emas tersebut dengan harga jual sebesar Rp5.000.000 (Lima juta rupiah)

- Bahwa Terdakwa membayar kepada Muhamad Ramadan Lubis secara tunai sebesar Rp5.000.000 (Lima juta rupiah)
- bahwa kemudian Muhamad Ramadan Lubis pergi meninggalkan lapak tersebut tidak lama kemudian datang pembeli emas keliling
- bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) buah Gelang emas dengan berat 7 Gram tersebut kepada pembeli emas keliling dengan harga Rp7.000.000 (Tujuh juta rupiah) setelah menjual 1 (satu) buah Gelang emas dengan berat 7 Gram Terdakwa dan Misanti Br Girsang membagi keuntungan sebesar Rp2.000.000, Terdakwa Rp1.000.000 (satu juta rupiah) dan MISANTI Br GIRSANG Rp1.000.000 (satu juta rupiah)
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 September 2024 sekira pukul 15.00 Wib saksi Muhammad Ramadan Lubis (diperiksa dalam berkas terpisah) melakukan pencurian terhadap barang-barang berupa emas milik saksi korban Emillia di Jalan Ambai No 84 A Kelurahan Sidorejo Hilir Kecamatan Medan Tembung Kota Medan
- Bahwa selanjutnya saksi Muhammad Ramadan Lubis pergi ke Jalan Prof H.M Yamin Kelurahan Sei Kera Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan tepatnya dipinggir Jalan, lalu Muhamad Ramadan Lubis datang kelapak saksi MISANTI Br GIRSANG lalu MISANTI Br GIRSANG memanggil Terdakwa sambil mengatakan bahwa "ada yang mau jual emas "
- Bahwa kemudian Terdakwa mendatangi lapak milik MISANTI Br GIRSANG kemudian menimbang 1(satu) buah gelang emas dengan berat 7(tujuh) gram dan dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan Terdakwa bersepakat dengan Muhammad Ramadan Lubis emas tersebut dengan harga jual sebesar Rp5.000.000 (Lima juta rupiah)
- Bahwa Terdakwa membayar kepada Muhamad Ramadan Lubis secara tunai sebesar Rp5.000.000 (Lima juta rupiah)
- Bahwa kemudian Muhamad Ramadan Lubis pergi meninggalkan lapak tersebut tidak lama kemudian datang pembeli emas keliling

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 2243/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa benar Terdakwa menjualkan 1 (satu) buah Gelang emas dengan berat 7 Gram tersebut kepada pembeli emas keliling dengan harga Rp7.000.000(Tujuh juta rupiah) setelah menjual 1 (satu) buah Gelang emas dengan berat 7 Gram Terdakwa dan Misanti Br Girsang membagi keuntungan sebesar Rp2.000.000 , Terdakwa Rp1.000.000 (satu juta rupiah) dan MISANTI Br GIRSANG Rp1.000.000 (satu juta rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 September 2024 sekira pukul 18.00 WIB di Jln. Ambai No. 84 A Kel. Sidorejo hilir Kec. Medan Tembung kota medan Sumatera utara, saksi korban Emillia telah kehilangan barang-barang berupa uang tunai milik madrasah sebesar Rp. 6.505.407 (Enam Juta Lima Ratus Lima Ribu Empat Ratus tujuh Rupiah), uang tunai didalam celengan dan berbentuk kaleng roti yang isinya uang tunai sebesar Rp. 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah), 1 (satu) unit handphone Nokia E5, 1 (satu) buah gelang emas, 2 (dua) buah cincin emas dan 1 (satu) buah jam tangan merk casio sudah hilang dan melihat jendela sudah rusak dan terbuka akibat dirusak pelaku dan atas kejadian tersebut saksi merasa dirugikan dan membuat laporan ke pihak kepolisian untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
- Bahwa saksi Muhammad Ramadan Lubis pergi ke Jalan Prof H.M Yamin Kelurahan Sei Kera Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan tepatnya dipinggir Jalan, lalu Muhamad Ramadan Lubis datang kelapak saksi MISANTI Br GIRSANG lalu MISANTI Br GIRSANG memanggil Terdakwa sambil mengatakan bahwa *"ada yang mau jual emas "* kemudian Terdakwa mendatangi lapak milik MISANTI Br GIRSANG kemudian menimbang 1(satu) buah gelang emas dengan berat 7(tujuh) gram dan dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan Terdakwa bersepakat dengan Muhammad Ramadan Lubis emas tersebut dengan harga jual sebesar Rp5.000.000 (Lima juta rupiah)
- Bahwa Terdakwa membayar kepada Muhamad Ramadan Lubis secara tunai sebesar Rp5.000.000 (Lima juta rupiah)
- Bahwa kemudian Muhamad Ramadan Lubis pergi meninggalkan lapak tersebut tidak lama kemudian datang pembeli emas keliling kemudian Terdakwa menjualkan 1 (satu) buah Gelang emas

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 2243/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat 7 Gram tersebut kepada pembeli emas keliling dengan harga Rp7.000.000(Tujuh juta rupiah) setelah menjual 1 (satu) buah Gelang emas dengan berat 7 Gram Terdakwa dan Misanti Br Girsang membagi keuntungan sebesar Rp2.000.000 , Terdakwa Rp1.000.000 (satu juta rupiah) dan Misanti Br Girsang Rp1.000.000 (satu juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat 2e KUHPidana , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa .
- 2.Mengambil Keuntungan dari hasil sesuatu barang yang diketahuinya atau patut harus disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa .

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa adalah "Setiap orang" sebagai subjek hukum, pelaku tindak pidana yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya atas perbuatannya melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pelaku tindak pidana dalam perkara ini dihadapkan oleh Penuntut Umum yaitu Terdakwa Muhammad Ramadan Lubis yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi serta Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatannya sebagai subjek hukum dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2.Mengambil Keuntungan dari hasil sesuatu barang yang diketahuinya atau patut harus disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan ;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 2243/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang , bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Minggu tanggal 22 September 2024 sekira pukul 18.00 WIB di Jln. Ambai No. 84 A Kel. Sidorejo hilir Kec. Medan Tembung kota medan Sumatera utara, saksi korban Emillia telah kehilangan barang-barang berupa uang tunai milik madrasah sebesar Rp. 6.505.407 (Enam Juta Lima Ratus Lima Ribu Empat Ratus tujuh Rupiah), uang tunai didalam celengan dan berbentuk kaleng roti yang isinya uang tunai sebesar Rp. 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah), 1 (satu) unit handphone Nokia E5, 1 (satu) buah gelang emas, 2 (dua) buah cincin emas dan 1 (satu) buah jam tangan merk casio dari dalam rumahnya yang pada saat itu saksi korban bersama suaminya sedang menjenguk kakaknya sedang sakit dan saksi korban bersama suaminya melihat jendela sudah rusak dan terbuka akibat dirusak pelaku yaitu saksi Muhammad Ramadan Lubis (berkas terpisah) dan atas kejadian tersebut saksi merasa dirugikan dan membuat laporan ke pihak kepolisian untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Menimbang , bahwa saksi Muhammad Ramadan Lubis setelah mengambil barang-barang tersebut dari rumah saksi korban kemudian saksi Muhammad Ramadan Lubis pergi ke Jalan Prof H.M Yamin Kelurahan Sei Kera Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan tepatnya dipinggir Jalan, datang kelapak saksi Misanti Br Girsang lalu Misanti Br Girsang dengan memanggil Terdakwa dan mengatakan bahwa *"ada yang mau jual emas "* kemudian Terdakwa mendatangi lapak milik Misanti Br Girsang kemudian menimbang 1(satu) buah gelang emas dengan berat 7(tujuh) gram dan dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan Terdakwa bersepakat dengan Muhammad Ramadan Lubis emas tersebut dengan harga jual sebesar Rp5.000.000 (Lima juta rupiah) selanjutnya Terdakwa membayar kepada Muhamad Ramadan Lubis secara tunai sebesar Rp5.000.000 (Lima juta rupiah)

Menimbang, bahwa kemudian Muhamad Ramadan Lubis pergi meninggalkan lapak tersebut tidak lama kemudian datang pembeli emas keliling kemudian Terdakwa menjualkan 1 (satu) buah Gelang emas dengan berat 7 Gram tersebut kepada pembeli emas keliling dengan harga Rp7.000.000(Tujuh juta rupiah) setelah menjual 1 (satu) buah Gelang emas dengan berat 7 Gram Terdakwa dan Misanti Br Girsang membagi keuntungan sebesar Rp2.000.000 , Terdakwa Rp1.000.000 (satu juta rupiah) dan MISANTI Br GIRSANG Rp1.000.000 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa hasil dari penjualan barang Pencurian yang dilakukan oleh Muhammad Ramadan Lubis berupa 1 (satu) buah Gelang emas

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 2243/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat 7 Gram tersebut kepada pembeli emas keliling dengan harga Rp5.000.000(lima juta rupiah) , setelah itu Terdakwa kembali menjual 1 (satu) buah Gelang emas dengan berat 7 Gram dengan harga Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan Terdakwa bersama Misanti Br Girsang membagi keuntungan sebesar Rp2.000.000 , Terdakwa Rp1.000.000 (satu juta rupiah) dan MISANTI Br GIRSANG Rp1.000.000 (satu juta rupiah);

Menimbang ,bahwa Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp 1000.000,00 (satu juta rupiah) dari hasil penjualan 1 (satu) buah Gelang emas dengan berat 7 Gram tersebut kepada pembeli emas keliling;

Menimbang ,bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur " Mengambil Keuntungan dari hasil sesuatu barang yang diketahuinya atau patut harus disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat 2e KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa menikmati hasil dari kejahatannya

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 2243/Pid.B/2024/PN Mdn



*

Memperhatikan, Pasal 480 ayat 2e KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa “ **Feni Cahyadi** ” terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penadahan ” sebagaimana dakwaan alternatif kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijalani ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu , tanggal 12 Februari 2025 , oleh kami, Vera Yetti Magdalena , S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H. , Phillip M. Soentpiet, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Artanta Sihombing, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Risnawati Ginting, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H.

Vera Yetti Magdalena , S.H., M.H.

Phillip M. Soentpiet, S.H.

Panitera Pengganti,

Artanta Sihombing, S.H.

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 2243/Pid.B/2024/PN Mdn



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)